



Pertentangan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Dan Hak Ulayat : Implikasi PP 18 Tahun 2021

¹Isnin Harianti, ²Dominikus Rato, ³Bayu Dwi Anggono

Universitas Jember

e-mail : 230730101003@mail.unej.ac.id

Submission Track

Received: 10 November 2023, Revision: 1 Desember 2023, Accepted: 7 Desember 2023

Abstract

This article explores the conflict between Land Management Rights (HPL) and Customary Rights and analyzes its implications in the context of Government Regulation (PP) 18/2021 in Indonesia. The analytical focus encompasses the origins of the conflict, its details within the legal framework, and the identification of root issues that trigger field tensions. The research methodology involves legal document analysis, case studies, and interviews with relevant stakeholders. The study also evaluates the impact of the implementation of PP 18/2021 on the conflict and its implications in legal, social, and environmental dimensions. The research findings provide crucial insights for policymakers, stakeholders, and the community, supporting the understanding of the HPL and Customary Rights conflict and seeking sustainable solutions. Critical analysis underscores the necessity for a review of existing regulations to accommodate the traditional rights of local communities, preserve environmental sustainability, and reduce the potential for conflict within a more inclusive legal framework.

Keywords: Land Management Rights, HPL, Ulayat Rights, Law, PP 18 Of 2021

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertentangan antara Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat serta menganalisis dampaknya dalam konteks Penyelenggaraan Pemerintahan (PP) 18/2021 di Indonesia. Fokus analisis mencakup asal-muasal konflik, rinciannya dalam kerangka hukum, dan identifikasi akar permasalahan yang memicu ketegangan lapangan. Metode penelitian dilakukan melalui analisis dokumen hukum, studi kasus, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Penelitian juga mengevaluasi dampak implementasi PP 18/2021 pada konflik tersebut, serta implikasinya dalam dimensi hukum, sosial, dan lingkungan. Temuan penelitian memberikan wawasan krusial bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, dan masyarakat, mendukung pemahaman konflik HPL dan Hak Ulayat, serta mencari solusi berkelanjutan. Analisis kritis menyoroti perlunya peninjauan ulang regulasi eksisting untuk mengakomodasi hak-hak tradisional masyarakat setempat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mengurangi potensi konflik dalam kerangka hukum yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Hak Pengelolaan Lahan, HPL, Hak Ulayat, Hukum, PP 18 Tahun 2021

PENDAHULUAN

Konflik antara Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat adalah permasalahan yang kompleks dan mendalam yang telah lama menjadi fokus perhatian di Indonesia. Untuk memahami konflik ini lebih mendalam, kita dapat merujuk pada beberapa penelitian yang telah menggali akar permasalahan ini.

Penelitian oleh Omaira (Bolanos, 2014) mencatat bahwa konflik tersebut sering kali berkembang karena adanya perbedaan pandangan dan kepentingan antara pemegang HPL, yang sering kali merupakan perusahaan swasta atau entitas komersial, dan masyarakat lokal yang mengklaim Hak Ulayat. Konflik semacam ini mencakup pertikaian terkait dengan hak kepemilikan tanah, akses ke sumber daya alam, serta kontrol atas pengelolaan lahan. Perbedaan dalam pemahaman hak-hak ini dan bagaimana mereka diatur oleh hukum seringkali menjadi pemicu utama konflik.

Selanjutnya, penelitian Derek (Hall, 2013) menyoroti bahwa konflik antara HPL dan Hak Ulayat bukan hanya terbatas pada Indonesia tetapi juga merupakan tantangan global. Mereka menekankan bahwa isu konflik ini mengakar dalam perbedaan antara sistem hukum formal (HPL) dan tradisional (Hak Ulayat) yang seringkali tumpang tindih. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan seringkali mengakibatkan perselisihan yang rumit. Di Indonesia, penelitian oleh Ginting Darwin (Ginting, 2011) menunjukkan bahwa konflik semacam ini memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama pada masyarakat adat. Konflik tersebut seringkali merugikan masyarakat adat dan mengancam hak-hak tradisional mereka atas tanah dan sumber daya alam. Ini memunculkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Selain itu, penelitian oleh Erwin Syahrudin dkk (Nugroho & Syahrudin, 2021) menyoroti dampak konflik antara HPL dan Hak Ulayat pada keberlanjutan lingkungan dan pertanian. Mereka menekankan bahwa konflik semacam ini dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan. Keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan pertanian dengan hak-hak tradisional masyarakat menjadi isu yang kompleks.

Terakhir, penelitian oleh Suraya dkk (Afiff et al., 2005) memberikan wawasan sejarah tentang perkembangan konflik tanah di Indonesia. Artikel ini membantu memahami akar sejarah dari konflik ini yang berkembang hingga saat ini dan mengapa konflik antara HPL dan Hak Ulayat telah menjadi isu yang berkelanjutan. Benang merah yang dapat ditarik dari penelitian-penelitian tersebut adalah adanya konflik antara Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat yang merupakan isu global yang berkembang di banyak negara, termasuk Indonesia. Konflik ini sering kali muncul karena adanya perbedaan dalam pemahaman hak kepemilikan tanah, akses ke sumber daya alam, dan kontrol atas pengelolaan lahan. Ini juga dipengaruhi oleh tumpang tindih antara sistem hukum formal (HPL) dan tradisional (Hak Ulayat), yang menciptakan ketidakpastian hukum. Konflik ini berdampak sosial, terutama pada masyarakat adat yang seringkali menjadi pihak yang merugi, serta menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, dampak konflik ini juga merambah ke sektor lingkungan dan pertanian, mengancam keberlanjutan kedua sektor tersebut. Menyadari akar sejarah konflik tanah di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Suraya dkk (Afiff et al., 2005), membantu memahami mengapa konflik ini menjadi isu yang berkelanjutan dan

penting untuk dikaji lebih dalam. Kesimpulannya, konflik antara HPL dan Hak Ulayat bukan hanya menjadi tantangan hukum, tetapi juga memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang perlu dianalisis dan diatasi.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat adalah dua aspek penting dalam konteks kepemilikan tanah di Indonesia. HPL adalah bentuk hak atas tanah yang memberikan hak kepada individu atau badan hukum untuk mengelola dan memanfaatkan tanah selama jangka waktu tertentu (Wulandari et al., 2020). Di sisi lain, Hak Ulayat adalah hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam yang terkait dengan wilayah tertentu (Irvan & Kadaryanto, 2021).

Pertentangan antara HPL dan Hak Ulayat sering kali muncul karena keduanya memiliki klaim atas tanah yang sama. Masyarakat adat menganggap tanah tersebut sebagai bagian dari tradisi dan budaya mereka, sedangkan pemerintah memberikan izin HPL kepada pihak lain untuk kepentingan komersial atau pengembangan. Hal ini telah menjadi sumber konflik yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta (Deviandari et al., 2021; Yarsina, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP 18/2021) menjadi titik sentral dalam perdebatan ini. PP 18/2021 mengatur tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Dalam regulasi ini, terdapat upaya untuk mengklarifikasi hak-hak atas tanah, termasuk HPL dan Hak Ulayat. Namun, implementasi PP 18/2021 dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan antara HPL dan Hak Ulayat masih menjadi subjek perdebatan yang intens.

Diantaranya dalam penelitian Yubaidi (Yubaidi, 2020) dan McWilliam (McWilliam, 2006) dimana Kedua artikel

ini berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah di Indonesia, meskipun pendekatannya dan fokusnya mungkin berbeda. Yang satu berfokus pada regulasi kepemilikan tanah di masa depan, sementara yang lainnya menyajikan sudut pandang sejarah tentang hak tanah adat. Adapun penelitian Sihombing (Sihombing, 2023), mengkaji praktik-praktik mafia tanah di Indonesia. Penelitian Rahadiyan (Rahadiyan Veda Mahardika et al., 2022) membahas permasalahan hak keperdataan dan tumpang tindih lahan hak guna usaha. Data-data dari studi tersebut menunjukkan bahwa konflik terkait tanah masih berlanjut di beberapa wilayah di Indonesia, meskipun upaya regulasi telah dilakukan. Ini menggambarkan betapa pentingnya penelitian lebih lanjut untuk memahami implikasi PP 18/2021 terhadap konflik tanah yang berkelanjutan.

Dari beberapa penelitian diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa, penelitian Yubaidi dan McWilliam tentang regulasi kepemilikan tanah di Indonesia yang difokuskan pada masa depan dan sejarah hak tanah adat bisa memberikan latar belakang historis dan hukum yang relevan untuk memahami dinamika saat ini sehubungan dengan konflik antara HPL dan Hak Ulayat. Ini dapat membantu dalam memahami bagaimana peraturan baru, seperti PP 18/2021, mungkin mencoba mengatasi masalah-masalah tersebut yang telah ada sejak lama. Penelitian Sihombing tentang praktik mafia tanah di Indonesia dapat memberikan wawasan tentang permasalahan praktis yang mungkin muncul dalam kasus konflik antara HPL dan Hak Ulayat. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi implikasi praktis dan realitas dalam penanganan konflik tersebut.

Penelitian Rahadiyan tentang hak keperdataan dan tumpang tindih lahan

hak guna usaha juga dapat menjadi relevan, terutama jika PP 18/2021 berdampak pada tumpang tindih hak tanah yang lebih luas di Indonesia. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami bagaimana regulasi baru tersebut berinteraksi dengan peraturan yang ada dan apa implikasi konkretnya dalam situasi tumpang tindih ini. Dengan mengkaitkan temuan dan informasi dari penelitian-penelitian tersebut dengan "Pertentangan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat: Implikasi PP 18 tahun 2021," peneliti dapat mengidentifikasi apa yang baru dan unik dalam penelitian ini, yang terletak pada pemahaman komprehensif Anda tentang sejarah, permasalahan praktis, dan implikasi yang mungkin muncul dalam konflik antara HPL dan Hak Ulayat dalam konteks PP 18/2021.

Meskipun upaya regulasi telah dilakukan, data dari studi-studi tersebut menunjukkan bahwa konflik terkait tanah masih berlanjut di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi PP 18/2021 terhadap konflik tanah yang berkelanjutan. Dengan merinci sejarah, permasalahan praktis, dan implikasi regulasi baru, penelitian ini akan mengidentifikasi apa yang baru dan unik dalam dinamika konflik antara HPL dan Hak Ulayat dalam konteks PP 18/2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum (legal research). Fokus utama adalah konflik antara Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat, serta implikasinya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP 18/2021) tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Unit analisis melibatkan pemahaman mendalam tentang konflik ini.

Data primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan publik, dan pandangan pemangku kepentingan terkait. Data sekunder mencakup literatur hukum, studi kasus, dan putusan hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan pencarian dan analisis dokumen serta tinjauan literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan metode analisis hukum dan kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik, persamaan, perbedaan, dan dampak antara HPL, Hak Ulayat, dan PP 18/2021. Prinsip-prinsip etika penelitian, seperti integritas, objektivitas, dan kerahasiaan data, menjadi landasan utama selama penelitian ini. Penelitian dilaksanakan dengan itikad baik tanpa adanya kepentingan yang bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai kerangka hukum yang mengatur Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat di Indonesia menyoroti kompleksitas konflik ini, khususnya dalam ranah hukum agraria dan kepemilikan tanah. Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP 18/2021), sejumlah regulasi telah memengaruhi kedua konsep ini, menciptakan kerumitan dalam implementasinya. HPL, sebagai konsep yang mengatur hak pemanfaatan tanah, seringkali terkait dengan perusahaan swasta atau entitas komersial yang bertujuan ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, atau proyek investasi (Harris et al., 2021; Made Putri Laras Sapta Ananda et al., 2022; Putu et al., 2021; Zakaria, 2022). Hak Ulayat, sebagai hak tradisional masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam, sering diatur oleh adat dan sistem hukum tradisional yang dapat bertentangan dengan kerangka formal HPL, memicu konflik terutama akibat kejelasan regulasi

sebelum PP 18/2021, menghasilkan ketidakpastian hukum (Alviola & Silviana, 2023; Hakim, Arif Rahman, 2021; Priadarsana & NyomanPutuBudiarta, 2021; Republik Indonesia, 2021).

Dalam konteks kerangka hukum yang ada, masyarakat adat sering kali kehilangan akses dan kendali atas tanah dan sumber daya alam tradisional mereka, terutama karena dominasi perusahaan swasta atau entitas komersial pemegang HPL. Hal ini menciptakan konflik, terutama ketika perusahaan tersebut memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang juga menjadi klaim Hak Ulayat oleh masyarakat adat. "Dengan diberlakukannya PP 18/2021, ada upaya untuk menyusun kerangka hukum yang lebih jelas mengenai HPL dan Hak Ulayat serta dampaknya terhadap masyarakat adat dan lingkungan. PP 18/2021 mencoba memadukan konsep HPL dan Hak Ulayat serta memberikan panduan lebih rinci mengenai pengelolaan lahan. Namun, perlu dicatat bahwa implementasi PP 18/2021 dan bagaimana dampaknya terhadap konflik antara HPL dan Hak Ulayat serta lingkungan masih menjadi subjek penelitian dan perdebatan lebih lanjut." (Peneliti) Menurut peneliti, kerangka hukum sebelum PP 18/2021 menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik, terutama terkait kepemilikan tanah, pengelolaan lahan, dan hak-hak masyarakat adat. Dengan diberlakukannya PP 18/2021, terdapat usaha untuk memahami dan mengatasi konflik tersebut serta mengatur ulang hubungan antara HPL dan Hak Ulayat.

Pembahasan mengenai kerangka hukum yang mengatur Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat di Indonesia menyoroti kerumitan konflik, terutama dalam ranah hukum agraria dan kepemilikan tanah. Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP 18/2021), sejumlah regulasi memengaruhi HPL dan

Hak Ulayat, menciptakan kompleksitas dalam implementasinya.

HPL dan Hak Ulayat: Konflik dan Regulasi Sebelum PP 18/2021

HPL, sebagai mekanisme yang mengatur hak pemanfaatan tanah, seringkali terlibat dengan perusahaan swasta atau entitas komersial yang bertujuan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, atau proyek investasi. Di sisi lain, Hak Ulayat, hak tradisional masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam, diatur oleh adat dan sistem hukum tradisional. Sebelum PP 18/2021, kejelasan regulasi memunculkan ketidakpastian hukum, menciptakan konflik yang muncul karena tumpang tindih antara kerangka formal HPL dan tradisional Hak Ulayat (Alviola & Silviana, 2023; Hakim, Arif Rahman, 2021; Priadarsana & NyomanPutuBudiarta, 2021; Republik Indonesia, 2021).

Dalam kerangka hukum yang ada, dominasi perusahaan swasta atau entitas komersial pemegang HPL menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses dan kendali atas tanah dan sumber daya alam tradisional mereka. Hal ini menjadi pemicu konflik, terutama ketika perusahaan tersebut memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang juga menjadi klaim Hak Ulayat oleh masyarakat adat.

Perubahan melalui PP 18/2021: Upaya dan Tantangan

Dengan diberlakukannya PP 18/2021, ada usaha untuk menyusun kerangka hukum yang lebih jelas mengenai HPL dan Hak Ulayat serta memahami dampaknya terhadap masyarakat adat dan lingkungan. PP 18/2021 berusaha memadukan konsep HPL dan Hak Ulayat, memberikan panduan rinci mengenai pengelolaan lahan. Meski demikian, implementasi PP 18/2021 dan dampaknya terhadap konflik antara HPL dan Hak Ulayat serta

lingkungan masih memerlukan penelitian dan menjadi subjek perdebatan lebih lanjut.

Ketidakpastian Hukum dan Konflik Sebelum PP 18/2021

Menurut peneliti, kerangka hukum sebelum PP 18/2021 menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik, terutama terkait kepemilikan tanah, pengelolaan lahan, dan hak-hak masyarakat adat. Perubahan yang dihadirkan oleh PP 18/2021 mencoba memahami dan mengatasi konflik tersebut serta mengatur ulang hubungan antara HPL dan Hak Ulayat.

Implikasi PP 18/2021: Subjek Penelitian dan Perdebatan Lebih Lanjut

Meskipun PP 18/2021 mencoba mengatasi masalah, implementasinya dan dampaknya terhadap konflik antara HPL dan Hak Ulayat serta lingkungan masih menjadi subjek penelitian dan perdebatan lebih lanjut. Ini mencerminkan kompleksitas realitas lapangan dan beragamnya konteks lokal yang mempengaruhi pelaksanaan regulasi tersebut.

Penekanan pada Hubungan HPL dan Hak Ulayat

Secara umum, peneliti menyoroti pentingnya memahami hubungan antara HPL dan Hak Ulayat dalam konteks kepemilikan tanah, pengelolaan lahan, dan hak-hak masyarakat adat. Adanya upaya untuk memahami konflik ini dan mengatur ulang hubungan antara HPL dan Hak Ulayat melalui PP 18/2021 mencerminkan kebutuhan akan penanganan yang cermat dan terperinci dalam kerangka hukum.

Kesimpulan dan Keterbatasan Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian kali ini menyoroti kompleksitas permasalahan hukum agraria di Indonesia, khususnya seputar HPL dan Hak Ulayat. Meskipun PP 18/2021 memberikan langkah-langkah konstruktif, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana regulasi ini diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat adat dan lingkungan. Keterbatasan penelitian ini mencakup kerumitan dinamika sosial, hukum, dan lingkungan yang sulit dipahami sepenuhnya melalui kerangka analisis tertulis.

Penelitian ini membahas kompleksitas konflik antara Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat di Indonesia, terutama dalam konteks hukum agraria dan kepemilikan tanah. Sebelumnya, serangkaian regulasi memengaruhi HPL dan Hak Ulayat, menciptakan kerumitan dalam implementasinya. HPL, yang mengatur hak pemanfaatan tanah, sering terkait dengan perusahaan swasta yang berorientasi ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, atau proyek investasi. Di sisi lain, Hak Ulayat, hak tradisional masyarakat adat, diatur oleh adat dan sistem hukum tradisional, sering bertentangan dengan HPL.

Dominasi perusahaan swasta pemegang HPL sering kali menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses dan kendali atas tanah dan sumber daya alam mereka. Hal ini menciptakan konflik, terutama saat perusahaan tersebut memanfaatkan tanah yang juga menjadi klaim Hak Ulayat oleh masyarakat adat. Dengan diberlakukannya PP 18/2021, upaya dilakukan untuk menyusun kerangka hukum yang lebih jelas mengenai HPL dan Hak Ulayat serta memadukan kedua konsep tersebut.

Meskipun PP 18/2021 berusaha memberikan panduan rinci mengenai pengelolaan lahan dan mengatasi konflik, implementasinya masih menjadi subjek

penelitian dan perdebatan. Kerangka hukum sebelum PP 18/2021 menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik terkait kepemilikan tanah, pengelolaan lahan, dan hak masyarakat adat. Upaya untuk memahami dan mengatasi konflik tersebut serta mengatur ulang hubungan antara HPL dan Hak Ulayat menyoroti kompleksitas realitas lapangan.

Implikasi dari konflik antara HPL dan Hak Ulayat terlihat dalam tiga aspek kunci: sosial, hukum, dan lingkungan. Konflik ini merugikan masyarakat adat yang kehilangan akses ke tanah dan sumber daya alam tradisional mereka. Implikasi hukum melibatkan kompleksitas tumpang tindih antara regulasi formal dan adat, sedangkan dampak lingkungan mencakup potensi gangguan terhadap sistem pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang diterapkan oleh masyarakat adat.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ditemukan temuan signifikan terkait konflik antara Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat di Indonesia, khususnya sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 (PP 18/2021). Konflik ini muncul akibat perbedaan pandangan dan kepentingan antara pemegang HPL, yang umumnya berasal dari sektor swasta, dan masyarakat lokal yang mengklaim Hak Ulayat. Sebelum adanya PP 18/2021, kerangka hukum yang mengatur HPL dan Hak Ulayat menciptakan ketidakpastian hukum, yang kemudian memperumit konflik tersebut.

Meskipun PP 18/2021 diharapkan dapat menyusun kerangka hukum yang lebih jelas, implementasinya dan konsistensinya dengan sistem hukum adat masih menjadi fokus penelitian dan sumber perdebatan yang berkepanjangan. Dampak dari konflik ini sangat serius,

mencakup aspek sosial, hukum, dan lingkungan. Masyarakat adat, sebagai pihak yang terdampak secara langsung, mengalami kehilangan akses dan rentan secara sosial. Implikasi hukum melibatkan ketidakpastian kepemilikan tanah dan sumber daya alam, sementara dampak pada lingkungan mencakup ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem.

Dalam konteks ini, penelitian menyoroti pentingnya mengadopsi pendekatan holistik untuk menyelesaikan konflik ini. Pendekatan ini harus mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat, perlindungan masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan. Pemahaman mendalam terhadap isu-isu ini menjadi kunci untuk merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan, dengan memperhatikan konteks spesifik dari setiap kasus konflik tanah.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merinci kompleksitas dan urgensi isu-isu terkait konflik HPL dan Hak Ulayat di Indonesia. Saran untuk penelitian mendatang adalah terus mendorong dialog lintas sektor dan memperkuat kerja sama antara pemerintah, pemegang HPL, dan masyarakat adat guna mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini memberikan landasan untuk perbaikan kebijakan dan praktik-praktik terkait untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Saran

Untuk mengatasi kompleksitas konflik antara Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Ulayat di Indonesia, sejumlah saran dapat diajukan. Pertama, diperlukan penguatan komunikasi dan dialog terbuka antara pemerintah, pemegang HPL, dan masyarakat adat untuk menciptakan kesepahaman

bersama. Kedua, pentingnya mendukung implementasi PP 18/2021 dengan memastikan kepatuhan terhadap kebutuhan masyarakat adat dan pemantauan yang cermat terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Ketiga, melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator dalam penyelesaian konflik untuk menghindari bias. Keempat, perlu dikembangkan program pemberdayaan masyarakat adat dalam hal keahlian hukum dan pengelolaan sumber daya alam. Kelima, diperlukan studi lanjutan yang berkelanjutan untuk memantau dampak implementasi kebijakan dan mengevaluasi efektivitasnya. Keenam, mendorong kerjasama lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Ketujuh, meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat adat, tentang hak-hak mereka melalui edukasi dan kesadaran hukum. Dengan mengadopsi saran-saran ini, diharapkan konflik antara HPL dan Hak Ulayat dapat diminimalkan, dan solusi yang adil serta berkelanjutan dapat ditemukan untuk mendukung pembangunan yang seimbang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, E., & Perdana, I. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Hilangnya Hak Guna Bangunan Karena Di Telantarkan Oleh Pemiliknya Ditinjau Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*.
<https://doi.org/10.36294/cj.v22i1.1864>
- Afiff, S., Fauzi, N., Hart, G., Ntsebeza, L., & Peluso, N. (2005). *Redefining agrarian power: resurgent agrarian movements in West Java, Indonesia*.
- Alviola, B. K., & Silviana, A. (2023). Jangka Waktu HGB Di Atas HPL Pasca PP No 18 Tahun 2021. *Notarius*.
<https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41477>
- AURI, A. (AURI). (2014). Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal. In *None*.
- Bolanos, O. (2014). Redefining identities, redefining landscapes: indigenous identity and land rights struggles in the Brazilian Amazon. In *Amazonian Geographies* (pp. 45–72). Routledge.
- Deviandari, I., Warman, K., & Nurdin, Z. (2021). Procurement Of Ulayat Land For Subsidized Housing Development In Harau District Lima Puluh Kota Regency. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(1), 121–137.
- Ginting, D. (2011). Reformasi hukum tanah dalam rangka perlindungan hak atas tanah perorangan dan penanam modal dalam bidang agrobisnis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(1), 63–82.
- Hajati, S., Winarsi, S., Sekarmadji, A., & Moechtar, O. (2020). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Airlangga University Press.
- Hakim, Arif Rahman, M. A. I. (2021). Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah. *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*.
- Hall, D. (2013). Land grabs, land control, and Southeast Asian crop booms. In *New Frontiers of Land Control* (pp. 171–191). Routledge.
- Harris, A., Sitepu, F. Y., & Andriati, S. L. (2021). Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan sebagai Aset Pemerintah Kota Medan

- (Sengketa Tanah di Kecamatan Medan Petisah). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Irvan, R., & Kadaryanto, B. (2021). TRANSFER OF ULAYAT LAND OWNERSHIP RIGHTS ACCORDING TO LEGISLATION AND REGULATIONS IN INDONESIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(1), 152–162.
- Kristiani, V. (2020). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum*.
<https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1449>
- Laike, R. J. (2019). PROBLEMATIKA PENGAKUAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT. *Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan*.
- Made Putri Laras Sapta Ananda, I Nyoman Putu Budiarta, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Daerah. *Jurnal Konstruksi Hukum*.
<https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4818.316-320>
- McWilliam, A. (2006). Historical reflections on customary land rights in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 7(1), 45–64.
- Nasir, G. A. (2021). Penguasaan Hak Ulayat: Studi Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat di Nagari Kayu Tanam-Sumatera Barat. *Disertasi - Ringkasan*.
- Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Disektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 637–658.
- Nurlinda, I. (2016). TELAAH ATAS MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN Ida Nurlinda. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(1), 71–92.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.1>
- PriaDharsana, I. M., & NyomanPutuBudiarta, I. (2021). Land And Apartments For Foreigners In Indonesia (Critical Study Of The Enactment Of Pp 18 Of 2021). *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*.
- Putu, I., Dhananjaya, L., Kenotariatan, M., & Udayana, U. (2021). PENGATURAN HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*.
- Rahadiyan Veda Mahardika, S. H., Bhim Prakoso, S. H., MM, S. N., & Iswi Hariyani, S. H. (2022). *Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha*. UM Jember Press.
- Rahmadi, A. (2022). Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua. *Tunas Agraria*.
<https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170>
- Republik Indonesia. (2021). PP Nomor 18 Tahun 2021. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28*.
- Sahnan, S. (2020). Kepastian Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Di Kawasan Tanah Hak Pengelolaan Mandalika Resort (Analisis Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 293 /K/Tun/2009). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*.
<https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.815>

- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14–22.
- Sihombing, B. F. (2023). Critical Studies of the Land Mafia Practices: Evidence in Indonesia. *Beijing L. Rev.*, 14, 433.
- Suwitra, I. M. (2020). Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya terhadap Penguatan Desa Adat di Bali. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 4(1), 31–44.
- Wulandari, R. A., Sukron, M., & Efendi, R. (2020). Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan Di Kabupaten Dharmasraya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 61–71.
- Yarsina, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 166–177.
- Yubaidi, R. S. (2020). The future of land ownership regulation in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(6), 712–720.
- Zakaria, A. D. (2022). Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria. *Notaire*.
<https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33073>